



P U T U S A N
Nomor 59/PDT/2019/PT Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

ABD FIRMAN UPE, SE,

Tempat tanggal lahir 25-06-1955, Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat Jl.Pisang Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, kabupaten Wajo, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh ABDUL AZIS PANGERAN, SH., MH., AYULIANA DEVI MANSYUR, SH., MH dan ANDI NURILAH NOVIANTI, SH., Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada *Kantor Law Firm Pangeran and Partners* di Jl. Mirah Seruni, Komp. Catalya 1 No. D6, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yangtelah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No.349/Pdt/18/Kb, tanggal 09 April 2018, selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**



L A W A N

1. IR TJIN INDRA WIJAYA, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 28-10-1965, Pekerjaan Wiraswasta / Dahulu Komisaris Utama PT.Investama Syariah Makassar, Jenis Kelamin Laki - Laki, Status Perkawinan Menikah, beralamat di Jalan DR Ratulangi No. 51, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING semula TERGUGAT I ;**

2. SULDIN,S.P, Tempat Tanggal Lahir Merauke 19-12-1974, Pekerjaan Wiraswasta / Dahulu Direktur Utama PT.Investama Syariah Makassar, Jenis Kelamin Laki - Laki, Status Perkawinan Menikah, Dahulu beralamat di Jalan Swadaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING semula TERGUGAT II ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 20 Februari 2019 Nomor 59/PDT/2019/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 22 Februari 2019 Nomor 59/PDT/2019/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 April 2018 dalam Register perkara no 115/Pdt.G/2018/PN Mks telah mengajukan gugatan sebagai berikut.

A. Adapun dasar hukum yang melandasi pengajuan gugatan

Wanprestasi / Ciderajanji ini adalah:

1. Bahwa wanprestasi berdasarkan ketentuan dalam pasal Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: ***"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.***



2. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, Para Tergugat wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". **(Pasal 1243 KUHPERDATA). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPERDATA);**

B. Adapun kronologis yang melandasi pengajuan gugatan Wanprestasi/Ciderajanji ini adalah :

1. Bahwa Dahulu Para Tergugat merupakan Pengurus dalam sebuah Perusahaan yang bernama PT INDO VESTAMA SYARIAH, perusahaan tersebut bergerak dibidang penanaman modal saham dengan cara merekrut beberapa orang - orang (investor) yang mau menanamkan uangnya untuk berinvestasi saham.
2. Bahwa para Tergugat mendirikan perusahaan PT INDO VESTAMA SYARIAH pada tahun 2008 dan untuk mengembangkan perusahaan tersebut Tergugat I meminjam uang Penggugat untuk diinvestasikan.
3. Bahwa pada tanggal 5 juni 2019 Tergugat II kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 288.000.000 (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) setelah ditambah / akumulasi dengan pengambilan Tergugat I pada tahun 2008.
4. Bahwa atas pengambilan / pengakuan para tergugat atas dana yang pernah diterima dari penggugat tergugat II membuat / memberikan Cek No.EJ 935724 tertanggal 18-5-2009 Bank Mandiri Cabang Makassar Slamet Riyadi kepada penggugat akan tetapi Cek yang dimaksud tidak dapat dicairkan.



5. Bahwa atas kondisi tersebut Penggugat beberapa kali mendatangi kantor Para Tergugat dan menagih uang tersebut namun karena faktor umur dan kemampuan fisik penggugat tidak mampu terus menerus mendatangi kantor para tergugat.
6. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Para Tergugat dalam laporan kepolisian Nomor polisi 864/K/VI/2009 di Polrestabes Kota Makassar pada tanggal 20 juni 2009 karena Para Tergugat tak kunjung mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 288.000.000.-
7. Bahwa oleh karena besar kemungkinan para tergugat tidak mau berproses secara pidana sehingga tergugat I mengembalikan uang penggugat dengan cara bertahap sampai tahun 2012 sebesar Rp. 288.000.000.- akan tetapi bunga dan denda sebagaimana yang dimaksud dalam surat pernyataan tergugat II sampai gugatan ini diajukan belum ada sama sekali yang dikembalikan sehingga penggugat melalui kuasa menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri Makassar selaku pencari keadilan.
8. Bahwa sampai saat ini cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan surat pernyataan tersebut hingga sampai 17 Juli 2017 memasuki kisaran hitungan sebesar Rp. 3.075.000.000 (Tiga milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa untuk mencegah para tergugat lalai dalam menjalankan putusan kelak, maka beralasan hukum jika penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim kiranya dapat berkenaan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Besslaq) atas tanah dan bangunan milik penggugat yang terletak di Jl. Jalan DR Ratulangi No. 51, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.



10. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Makassar dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (Uit voerbaar bij vooraad) walau ada banding, verzet atau kasasi.

C. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Hakim-hakim yang baik (als geode rechter betaamt) dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga :
 - 1) Surat pernyataan No. 001/SP-IS/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009
 - 2) Surat pernyataan No. 003/PN-IS/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008
3. Memerintahkan menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasi nya sesuai kronologis dan bukti bukti surat yang akan diajukan penggugat.
4. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I di Jl. Jalan DR Ratulangi No. 51, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet dan Kasasi.



6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Dan / Atau” Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Desember 2018, Nomor 115/ Pdt.G / 2018 / PN.Mks, amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan Verstek.
3. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.
4. Menyatakan sah dan berharga :
 - Surat Pernyataan no 001/SP-IS/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009
 - Surat Pernyataan no 003/PN-IS/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.



Bahwa setelah membaca surat Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada Tanggal 21 Desember 2018, AYULIANA DEVI MANSYUR, SH., MH Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Desember 2018, Nomor 115/ Pdt.G / 2018 / PN.Mks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa setelah membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Makassar telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar melalui Kantor Kelurahan Bontobiraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2019 telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Setelah membaca surat memori banding dari Kuasa Penggugat sekarang Pembanding dalam permohonan bandingnya Pembanding mengajukan memori banding Tertanggal 04 Januari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 04 Januari 2019 dan foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar melalui Kantor Kelurahan Bontobiraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan Terbanding semula Tergugat II telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019 ;



Bahwa setelah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 15 Januari 2019, dan Terbanding semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar melalui Kantor Kelurahan Bontobiraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar serta Terbanding semula Tergugat II telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyan pada Tanggal 21 Desember 2018 Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan memori banding Tertanggal 04 Januari 2019 yang pada dasarnya keberatan – keberatan sebagai berikut ;

Bahwa putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri Makassar **No.115/Pdt.G/2018/PN.Mks tertanggal 13 Desember 2018** adalah sangat keliru bahkan tidak obyektif dalam putusannya yang menyatakan bahwa penggugat / pembanding tidak menyertakan rincian nilai Wanprestasi / Cidera janji yang dilakukan tergugat I / terbanding I dan tergugat II / terbanding II.



Bahwa gugatan yang telah diajukan penggugat / pembanding pada Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena telah terbukti dalam persidangan adanya **bukti surat pernyataan No. 001/SP-IS/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009** yang diberi tanda **P - 4** dalam bukti surat penggugat / pembanding dimana tergugat II / terbanding II membuat pernyataan secara tertulis yang berbunyi **"Apabila cek tersebut (diberi tanda P - 5) diatas belum kami selesaikan selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2009 maka kami siap menerima segala bentuk konsekwensi hukum serta bertanggung jawab atas penyelesaian cek tersebut. Dan bersedia membayar penalty sebesar Rp. 1.000.000, / hari (satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 19 Juni 2009"**.

Bahwa telah terbukti pula dalam persidangan cek Bank Mandiri No. EJ 935724 tertanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh para tergugat / para terbanding adalah cek kosong sehingga penggugat / pembanding mendapat penolakan secara tertulis melalui Bank BCA tertanggal 18 Juni 2009.

Bahwa wanprestasi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi :*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.



Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, para tergugat / para terbanding wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu (Pasal 1243 KUHPerdara). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).

Bahwa oleh karena itu beralasan hukum penggugat / pembeding menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan kekeliruan dalam mengambil suatu pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Oleh karena itu penggugat / pembeding melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penggugat Sekarang Pembeding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene
No.115/Pdt.G/2018/PN.Mks tertanggal 13 Desember 2018.

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan penggugat sekarang pembeding untuk seluruhnya.
- Menghukum para tergugat / para terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini
- Dan Atau "Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku".



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Desember 2018, Nomor 115/ Pdt.G / 2018 / PN.Mks, serta memori banding Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya tidak ada hal-hal baru hanya merupakan penilaian dari keadaan-keadaan yang ada; sedang keadaan-keadaan yang demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Mengingat Pasal 199 Rbg, sampai dengan Pasal 205 Rbg, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Desember 2018, Nomor 115/ Pdt.G / 2018 / PN.Mks ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu Tanggal 27 Maret 2019** yang dipimpin oleh kami : **I. MADE SUPARTHA, SH, MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH dan MAKKASAU, SH, MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Selasa Tanggal 2 April 2019** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SAPARUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd



H. AHMAD SEMMA, SH.

I. MADE SUPARTHA, SH.,

MH.

ttd

MAKKASAU, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Redaksi putusan | Rp. |
| 5.000,- | |
| 2. Materai Putusan | Rp. |
| 6.000,- | |
| 3. Pemberkasan | Rp. |
| 139.000,- | |

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
A.n. Panitera,
Panitera muda Perdata

SULAIMAN, SH.,MH
19740611 200212 1 001